



SALINAN
PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEGAL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Tegal, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, orangtua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 09 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal dengan Register Nomor: 3/Pdt.P/2023/PA.Tg tanggal 09 Januari 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal pada tanggal 13 Oktober 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/40/X/1997 tanggal 13 Oktober 1997 dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;;

1.1. **Anak 1**, laki-laki, umur 23 tahun;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. **Anak 2**, laki-laki, umur 20 tahun;
- 1.3. **Anak 3**, perempuan, lahir di Tegal tanggal 21 Juli 2004 (umur 18 tahun 5 bulan);
- 1.4. **Anak 4**, perempuan, umur 15 tahun;
2. Bahwa para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Calon Mempelai Wanita** dengan seorang laki-laki bernama Calon Mempelai Pria yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal namun maksud tersebut ditolak dengan surat Nomor: 153/Kua.11.35.2/PW.01/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 karena usianya belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dilarang dan atau dipisahkan, bahkan Calon Mempelai Wanita sudah hamil 4 minggu sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 449.1/023/A02/XII/2022 dari Puskesmas Tegal Tegalsari tanggal 30 Desember 2022, dan untuk menghindari perkataan yang tidak baik dilingkungan masyarakat dan dikhawatirkan membuat fitnah dalam lingkungan masyarakat jika tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria sudah mendapatkan surat rekomendasi Nikah Nomor: 474.2/001 dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tanggal 4 Januari 2023;
6. Bahwa Calon Mempelai Wanita sudah baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa antara Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita berstatus perawan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya Calon Mempelai Pria berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai nelayan/perikanan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal. C.q Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Calon Mempelai Wanita** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Mempelai Pria**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ::

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim telah berusaha memberikan Penasehatan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena Para Pemohon sangat khawatir sehubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah terlalu akrab dan sulit untuk dipisahkan, sehingga kalau tidak dinikahkan khawatir akan terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh Hukum dan Agama;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon (calon mempelai wanita) di depan persidangan bernama Calon Mempelai Wanita, umur 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan yang menerangkan:

- Bahwa pihaknya telah mengenal calon mempelai pria sudah cukup lama dan sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dan hubungannya sudah sangat erat hingga telah khilaf melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan hamil 4 (empat) minggu;
- Bahwa kehendak untuk menikah atas persetujuan keduabelah pihak tanpa ada ancaman atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya meskipun belum cukup umur namun sudah *baligh*, telah siap secara jasmani maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai pria di depan persidangan bernama Calon Mempelai Pria umur 28 (dua delapan) tahun 2 (dua) bulan yang menerangkan :

- Bahwa pihaknya mengenal calon mempelai wanita sudah cukup lama dan sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) yang sangat erat hingga khilaf melakukan hubungan seksual yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil 4 (empat) minggu;
- Bahwa kehendak menikah atas dasar persetujuan keduabelah pihak, bukan karena adanya ancaman atau paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa pihaknya dengan calon mempelai wanita sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pihaknya sudah siap secara moril maupun materiil sudah bekerja sebagai nelayan/perikanan dengan penghasilan cukup untuk menghidupi rumah tangga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orangtua calon mempelai pria bernama **Orangtua** dan menerangkan ; “ pihaknya telah melamar orangtua calon mempelai wanita dan lamarannya telah diterima, namun ketika

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal ditolak karena belum memenuhi syarat anak Para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilanbelas) tahun sehingga harus ada Penetapan Pengadilan Agama dan selaku orangtua / keluarga siap untuk membantu secara moril maupun materiil dan membimbing kedua calon mempelai apabila sudah menjadi pasangan suami isteri”;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat ;

1. Fotokopi Surat tentang Pemberitahuan adanya kekurangan Persyaratan / Penolakan Perkawinan yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos. diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Ramli yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos. diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Sairoh yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon Atmara Tri Citra Kendedes yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ayah Calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindikcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos, diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal Barat Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Mempelai Wanita yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dindukcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos, diberi tanda (P.7);

8. Asli Berita Acara Pelayanan Konseling Nikah atas nama Pemohon, Anak yang dimintakan rekomendasi kawin, calon suami yang dimintakan rekomendasi kawin dan orangtua calon suami, dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Tegal (Pusparaga Kota Tegal), diberi tanda (P.8);

9. Asli Surat Rekomendasi Nikah yang atas nama Calon Mempelai Wanita dan Calon Mempelai Pria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal, diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan dokter atas nama Calon Mempelai Wanita yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal UPTD Puskesmas Tegalsari Kota Tegal diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Mempelai Pria yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos, diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Mempelai Pria yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dindukcapil Kota Tegal, cocok dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos, diberi tanda (P.12);

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Calon Mempelai Pria, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Debong Lor Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, sesuai dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di Kantor Pos diberi tanda (P.13);

B. Bukti Keterangan saksi :

Bahwa, selain bukti-bukti Surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi 1**, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Tegal menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai ;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah sangat akrab dan sudah terlanjur melakukan hubungan seksual di luar nikah yang mengakibatkan anak Para pemohon hamil ;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai ingin segera menikah atas kemauan kedua belah pihak dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian *nasab* dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa pengetahuan saksi calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 (sembilanbelas) tahun tetapi sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah dewasa dan mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon mempelai pria sudah berumur lebih dari 19 (sembilanbelas) tahun dan sudah bekerja sebagai nelayan/perikanan dengan penghasilan cukup untuk kehidupan rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur ;

2. **Saksi 2**, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kota Tegal, menerangkan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai;
- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai sudah lama saling mengenal dan berhubungan cinta (berpacaran), hubungannya sudah

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat akrab dan keduanya telah melakukan hubungan seksual di luar nikah yang mengakibatkan anak Para pemohon hamil ;

- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai ingin segera menikah atas kemauan keduabelah pihak dan tidak ada pihak lain yang memaksa;

- Bahwa setahu saksi kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan *mahram* baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;

- Bahwa menurut pengetahuan saksi calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 (sembilanbelas) tahun tetapi sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk membina rumahtangga;

- Bahwa setahu saksi calon mempelai pria sudah berumur lebih dari 19 (sembilanbelas) tahun dan sudah bekerja sebagai nelayan/perikanan dengan penghasilan cukup untuk menghidupi rumahtangga;

- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat untuk melangsungkan pernikahan anaknya, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur ;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur terlebih dahulu dengan memberikan penjelasan tentang hak-hak anak serta resiko pernikahan bagi anak yang masih di bawah umur, namun tidak berhasil karena Para Pemohon tidak bisa membendung keinginan anaknya yang ingin segera menikah dengan calon suaminya disebabkan hubungan keduanya

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup lama dan terlalu akrab sehinggasebagai orangtua sangat khawatir terjadi perbuatan zina yang dilarang oleh hukum dan agama ;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan dispensasi kawin oleh Para Pemohon adalah : “ adanya penolakan dari KUA Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Calon Mempelai Wanita dengan calon suaminya yang bernama Calon Mempelai Pria dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawah umur 19 (sembilanbelas) sehingga harus ada ijin dari Pengadilan, sementara anak Para Pemohon dengan calon suaminya harus segera menikah dengan alasan keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dilarang dan atau dipisahkan, bahkan Calon Mempelai Wanita sudah hamil 4 (empat) minggu.”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 PERMA Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin maka Pengadilan telah mendengar keterangan Kedua calon mempelai dan orang tua/keluarga calon mempelai pria di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, sampai dengan P. 13, dengan perincian bukti P.1 sampai dengan bukti P.7, P.10 sampai dengan P.13 berupa fotokopi surat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah *dinazegelen* di kantor Pos, bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dimaksudkan sebagai alat bukti, sesuai Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah memenuhi *syarat formil* dan *materiil* sebagai alat bukti, adapun bukti P.8 dan P.9 adalah surat asli yang dijadikan sebagai alat bukti sekaligus sebagai persyaratan diajukannya Permohonan Dispensasi Nikah, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Pemberitahuan Adanya Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, Telah

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan kehendak pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama tersebut namun ternyata terdapat kekurangan syarat yaitu Calon pengantin perempuan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (Calon mempelai wanita), telah membuktikan Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal, oleh karenanya perkara *a quo* secara *relatif* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I telah membuktikan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga beranggotakan isteri dan anak diantaranya bernama Atmara Tri Citra Kendedes ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama orangtua Calon Mempelai Wanita telah membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Mempelai Wanita , telah membuktikan bahwa calon mempelai wanita adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Ramli Bin Sadli dan Sairoh Binti Warmo dan pada saat diajukannya permohonan ini calon mempelai wanita berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 5 (lima) bulan tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Berita Acara Layanan Konseling Nikah dan bukti P.9 berupa Surat Rekomendasi Nikah atas nama Calon Mempelai Wanita (calon mempelai wanita) dan Calon Mempelai Pria (calon mempelai pria), telah membuktikan bahwa orangtua calon mempelai dan kedua calon mempelai sebelum mengajukan permohonannya ke Pengadilan telah melakukan konseling kepada Lembaga yang berkompeten dan telah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Tegal;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Dokter, telah membuktikan bahwa saat diajukannya Permohonan ini calon mempelai wanita telah melakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan nikah dengan hasil pemeriksaan dalam kondisi “baik” dan positif hamil 4 (empat) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Kartu tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria, telah membuktikan identitas kependudukan calon mempelai pria bertempat tinggal di wilayah Kota Tegal beragama Islam, dengan status perkawinan belum kawin, bekerja sebagai nelayan/perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria, telah membuktikan bahwa calon mempelai pria adalah anak dari pasangan suami isteri bernama Agus Riyanto dan Junaesih dan pada saat permohonan ini diajukan calon mempelai pria telah berumur kurang lebih 28 (dua delapan) tahun 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Ijazah atas nama Calon Mempelai Pria telah membuktikan bahwa calon mempelai pria pada saat diajukan permohonan ini sudah lulus Sekolah Dasar dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon Saksi 1 dan Saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon menerangkan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan, dalam hal ini saksi mengetahui Para pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Calon Mempelai Wanita yang saat ini usianya belum mencapai 19 (sembilanbelas) tahun dengan calon suaminya yang bernama Calon Mempelai Pria dengan alasan keduanya telah lama kenal dan saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, dan sulit

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilarang dan atau dipisahkan, bahkan Calon Mempelai Wanita sudah hamil 4 (empat) minggu. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Calon Mempelai Wanita dengan calon suaminya yang bernama Calon Mempelai Pria karena adanya penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal disebabkan kurangnya persyaratan yaitu calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun;
- Bahwa alasan diajukannya permohonan ini karena kedua calon mempelai sudah menjalin hubungan cinta (berpacaran) sudah cukup lama dan hubungannya sudah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan keduanya telah melakukan hubungan seksual di luar nikah yang mengakibatkan calon mempelai wanita hamil 4 (empat) minggu;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama menginginkan menikah atas seijin orangtua dan atas persetujuan keduabelah pihak, tidak ada ancaman maupun paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan mahram baik karena pertalian nasab dan pertalian sesusuan ataupun karena pertalian kerabat semenda ;
- Bahwa calon mempelai wanita meskipun belum cukup umur 19 (sembilanbelas) tahun namun sudah *aqil baligh*, secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga ;
- Bahwa calon mempelai perempuan dalam kondisi sehat untuk melakukan perkawinan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Calon Mempelai

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Mempelai Pria, maka Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan adalah salah satu dari *fitrah* manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah karena nikah merupakan *gharizah insaniyyah* (naluri kemanusiaan). Apabila *gharizah* (naluri) ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah, yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan syaitan yang menjerumuskan manusia pada perbuatan *maksiyat* dan dosa;
- Bahwa menikah juga dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat 24 An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian [1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. ”

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin;

- Bahwa menikah juga mengikuti *Sunnah Rasulullah SAW*, sebagaimana dalam *Hadits* yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْخِيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَالُكُ، وَالنِّكَاحُ

Artinya : “Ada empat perkara yang termasuk *Sunnah para Rasul*: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.”

- Bahwa meskipun menikah dianjurkan oleh agama, namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur tentang batas usia perkawinan bagi calon mempelai wanita dan calon mempelai pria

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diizinkan apabila keduanya sudah mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun. Namun apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan *“alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi kriteria adanya *“alasan sangat mendesak dan bukti-bukti yang cukup.”* antara lain : calon mempelai wanita telah hamil akibat hubungan seksual di luar nikah dengan calon suaminya, keduanya sama-sama menginginkan menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilanbelas) tahun namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga dan calon mempelai wanita dalam kondisi sehat serta telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Calon Mempelai Wanita untuk menikah dengan laki-laki (calon suaminya) yang bernama Calon Mempelai Pria ;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tanggal 21 November 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hukum Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Calon Mempelai Wanita** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Mempelai Pria** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tigaratus empatpuluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*. Oleh Drs. Asnawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Saiq Masduqi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Saiq Masduqi, S.Ag., S.H.

Drs. Asnawi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya PNB	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 345.000,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tigaratus empatpuluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)